



PUTUSAN

Nomor 2/ PID.SUS-TPK/2018/PT TTE.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **A. RAZAK ARILAHA, SH**
2. Tempat Lahir : Mareku
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 19 Desember 1961
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS
9. Pendidikan : S 1

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah penahanan Nomor : PRINT-01/S.2.14.6/Ft.1/11/2017 tanggal 21 November 2017 sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
3. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 21/Pen.Pid-Sus/TPK/2017/ PN Tte tanggal 23 November 2017 sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Nomor : 21/Pen.Pid-Sus/TPK/2017/PN Tte tanggal 13 Desember 2017 sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 1 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berdasarkan Penetapan Nomor : 5/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT TTE tanggal 9 Februari 2018, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
6. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berdasarkan Penetapan Nomor : 5/Pen.Pid. Sus-TPK/2018/PT TTE tanggal 14 Maret 2018, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
7. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara berdasarkan Penetapan Nomor : 5/Pen.Pid.Sus.TPK/2018/PT TTE, tanggal 12 April 2018 terhitung sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara berdasarkan Penetapan Nomor : 5/Pen.Pid.Sus.TPK/2018/PT TTE, tanggal 12 April 2018 terhitung sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 2/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT TTE, tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
3. Salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 21/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Tte, tanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk PDS 02/Halteng/Ft.1/11/ 2017, tertanggal 22 November 2017 yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 2 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2014 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009 bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos (dalam berkas penuntutan terpisah) selaku Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 21/KPTS/DPPAD/2014 tanggal 20 Januari 2014, pada bulan Januari 2014 sampai dengan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada waktu - waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di Kantor UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah atau tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut melakukan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sehubungan dengan Pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera tengah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 14.1 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Dan pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Tugas dan kewenangan UPTD Samsat adalah :
- Unit Pendapatan Daerah Samsat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- Unit Pendapatan Daerah Samsat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dan teknis operasional dibidang pendapatan berdasarkan program kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah;

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 3 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pelaksanaan Pengkajian dan analisis teknis operasional bidang pendapatan;
 - c. Pelaksanaan pengujian maupun penerapan teknologi bidang pendapatan;
 - d. Pelaksanaan dan pemberian pelayanan umum sesuai dengan tugasnya;
 - e. Pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah tangga;
 - f. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa yang menjadi Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2014 dan tahun 2015 adalah terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009 Bahwa Sebagai Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2014, terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. memiliki tugas pokok dan kewenangan berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 14.1 Tahun 2009 yaitu :
 - Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan penyusunan rencana UPTD atas dasar keterpaduan kebijakan Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis tugas UPTD;
 - c. Melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - Bahwa UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah membawahi 3 (tiga) komponen instansi yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda untuk memungut biaya-biaya atas pengurusan kendaraan bermotor, yakni :
 - Dispenda yang bertugas memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 4 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polri yang bertugas memungut biaya penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), biaya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
- Jasa Raharja yang bertugas memungut biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Jalan Raya (SWDKLLJ);
- Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda No 1 Tahun 2012 Propinsi Maluku Utara diketahui Pajak daerah itu terdiri dari :
 - a) Pajak kendaraan bermotor (PKB);
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB);
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d) Pajak air permukaan;
 - e) Pajak rokok;
- Bahwa dasar besaran penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh UPTD Samsat adalah Perda Propinsi Maluku Utara No. 1 Tahun 2012 Tentang Pajak daerah yang menetapkan besaran PKB untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) se-Maluku Utara adalah 1,5% (untuk kendaraan pertama) dan sebesar 5 % (untuk kendaraan kedua dan seterusnya) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan untuk BBNKB I (kendaraan baru) besarnya adalah 15 % dari Nilai Jual kendaraan Bermotor sedangkan untuk BBNKB II (kendaraan bekas) nilainya adalah 1 % dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor.\
- Bahwa pada tahun anggaran 2014, UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari wajib pajak dalam hal ini diwakili oleh dealer-dealer. Dalam setiap penjualan kendaraan bermotor di dealer, pihak dealer menggunakan sistem **sistem Off The Road** dan **sistem on the road**. Yang dimaksud dengan **sistem off the road** yaitu penjualan kendaraan bermotor kepada konsumen tanpa dilengkapi dengan dokumen/surat surat berupa STNK, BPKB, Pajak dan Plat Nomor dimana artinya seluruh surat surat diurus oleh konsumen sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan **sistem on the road** yaitu penjualan kendaraan kepada konsumen dilengkapi dengan dokumen/surat surat berupa STNK, BPKB, Pajak dan Plat Nomor dimana artinya pihak dealer yang mengurus seluruh surat surat berupa STNK,

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 5 Sampai 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB, Pajak dan Plat Nomor kepada pihak Samsat dalam hal ini Samsat Kab. Halmahera Tengah.

- Bahwa pada tahun 2014, dealer PT. Sarana Niaga Megahkerta (Toyota) telah melakukan penjualan yang pengurusan surat-surat dan pembayaran pajak PKB dan BBNKB di UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 13 (tiga belas) unit, yaitu :

No.	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Total Pembayaran PKB	Total Pembayaran BBN-KB	Ket.
1.	06 Maret 2014	Naiya Ahmad	DG 1531 S	Rp. 2.070.000	Rp. 20.557.143	Avanza
2.	06 Maret 2014	Hi. Majid	DG 8175 S	Rp. 2.086.500	Rp. 17.914.500	Pick Up
3.	04 Juni 2014	Pemda Halteng	DG 219 HG	Rp 1.270.000	Rp. 19.050.000	Avanza
4.	04 Juni 2014	Setda Pemda Halteng	DG 220 HG	Rp 1.270.000	Rp. 19.050.000	Avanza
5.	04 Juni 2014	Pemda Halteng	DG 221 HG	Rp 1.270.000	Rp. 19.050.000	Avanza
4.	04 Juni 2014	Pemda Halteng	DG 224 HG	Rp 1.270.000	Rp. 19.050.000	Avanza
5.	04 Juni 2014	Pemda Halteng	DG 225 HG	Rp 1.270.000	Rp. 19.050.000	Avanza
6.	07 Juli 2014	RSUD Kab. Halteng	DG 235 HG	Rp 798.000	Rp. 11.970.000	Agya
7.	07 Juli 2014	RSUD Kab. Halteng	DG 236 HG	Rp 2.250.000	Rp.20.200.250	Etios
8.	10 Juli 2014	Nurhafny	DG 1537 S	Rp. 1.197.000	Rp. 12.970.000	Agya
9.	10 Juli 2014	M. Ali Tjan	DG 1536 S	Rp. 2.250.000	Rp. 20.002.250	Avanza
10.	10 Juli 2014	Kartini Ali	DG 1535 S	Rp. 2.173.500	Rp. 21.735.000	Avanza
11.	18 September 2014	Ali A. Abuan	DG 1539 S	Rp. 2.173.500	Rp 21.735.000	Avanza
12.	12 November 2014	Pemda Halteng	DG 2 HG	Rp 2.090.000	Rp 31.350.000	Vios
13.	15 Desember 2014	Pemda Halteng	DG 1 HG	Rp 2.980.000	Rp 44.700.000	Corolla Altis
Jumlah Total BBN-KB					Rp. 350.554.39	

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 6 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3	
--	---	--

- Bahwa pada tahun 2014, dealer PT. Mitra Berlian Motor (Mitshubishi) telah melakukan penjualan yang pengurusan surat-surat dan pembayaran pajak PKB dan BBNKB di UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 9 (sembilan) unit, yaitu :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran BBNKB	Ket.
1.	Hasan Ali	DG 8170 S	Fesuper HD Dump Truck	Rp. 37.950.000	Kendaraan Tahun 2014
2.	Suriadi Hamisi	DG 8171 S	L300 PU FB	Rp. 18.600.000	Kendaraan Tahun 2014
3.	Hj. Hamsia Mord	DG 8172 S	L300 PU FB	Rp. 18.600.000	Kendaraan Tahun 2014
4.	Samion Senen	DG 8174 S	L300 PU FB	Rp. 18.600.000	Kendaraan Tahun 2014
5.	Yusri Talabudin	DG 8176 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
6.	Sukamto	DG 8182 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
7.	David Horsan	DG 8191 S	Fesuper H Dump Truck	Rp. 39.847.500	Kendaraan Tahun 2014
8.	Sui Rano	DG 8198 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
9.	Ruslan Tutupoh	DG 8199 S	Fesuper HD Dump Truck	Rp. 39.847.500	Kendaraan Tahun 2014
Jumlah Total BBN-KB				Rp. 232.035.000,-	

- Bahwa pada tahun 2014, dealer PT. Nengmei Pratama (Hino) telah melakukan penjualan yang pengurusan surat-surat dan pembayaran pajak PKB dan BBNKB di UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 1 (satu) unit, yaitu :

No.	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Pajak PKB	Pajak BBN-KB	Ket.
1.	14-8-2014	RAMDANI ALI	DG 8185 S	Rp. 4.422.600	Rp. 34.020.000	Kendaraan Tahun 2014
Jumlah Total BBN-KB				Rp. 4.422.600	Rp. 34.020.000,-	

- Bahwa pada tahun 2014, dealer PT. Astrindo Mitra Sukses (Daihatsu) telah melakukan penjualan yang pengurusan surat-surat dan pembayaran

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 7 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak PKB dan pajak BBNKB nya di Samsat Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 1 (satu) unit, yaitu :

No.	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Total pembayaran PKB	Total pembayaran BBN-KB	Ket.
1.	23 Oktober 2014	SAEINA WAERY	DG 1542 S	Rp. 1.095.000	Rp. 10.950.000	Minibus
Jumlah Total BBN-KB					Rp. 10.950.000	

- Bahwa berdasarkan data-data penjualan mobil baru dari dealer-dealer pada tahun 2014, keseluruhan pajak PKB dan BBNKB kendaraan baru telah dibayarkan oleh dealer-dealer ke bendahara Samsat Kabupaten Halmahera Tengah yaitu MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos.
- Bahwa terhitung sejak bulan januari sampai dengan desember tahun 2014, UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah telah menerima dan menyetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara berupa pajak PKB sebanyak **Rp. 750.535.162,-** dan BBNKB sebanyak Rp.542.711.500,- sehingga **total keduanya** adalah sebesar **Rp. 1.293.246.662,-** untuk keseluruhan jenis kendaraan.
- Khusus kendaraan mobil baik roda 4 (empat) atau lebih, terhitung sejak bulan januari sampai dengan desember tahun 2014, pihak UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah telah menerima dan menyetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara berupa pajak PKB sebanyak **Rp. 469.165.975,-** dan BBNKB sebanyak Rp. 320.181.250,-.
- Adapun penerimaan BBNKB di UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2014 yang telah disetorkan sebanyak Rp. 320.181.250,- sebagai berikut :

No	Jenis kendaraan	Bulan												Total
		Januari	Februari	maret	april	Mei	juni	Juli	Agu stus	Sept ember	Okto ber	Nov ember	des ember	
1	A-1 sedan, station wagon	-												

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 8 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(pribadi)												
2	A-2 sedan, station wagon (Umum)	-				76.200.00	31.972.200				31.350.00	44.700.00	184.220.50
3	B-1 Bus, Microbus (pribadi)	-											
4	B-2 Bus, Microbus (Umum)	-											
5	C-1 Truck, Pick Up (pribadi)	-	18.600.000	34.650.000		98.000	13.746.00	33.305.00	730.000	750.000	2.480.000	104.359.00	
6	C-2 Truck, Pick Up (Umum/pe merintah)	31.600.000										31.600.00	
Total penerimaan pajak BBN KB pada tahun 2014												320.181.250	

- Bahwa ada 36 unit kendaraan yang telah setorkan BBN KB nya oleh UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun anggaran 2014 sebagaimana data berikut :

No	Jenis kendaraan	Bulan												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun i	Juli	Agustus	Septem ber	Okto ber	Nov emb er	Des emb er	
1.	A-1 sedan, station wagon (pribadi)	-												
2.	A-2 sedan, station wagon (Umum)	-					4	2				1	1	8

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 9 Sampai 42 Halaman



3.	B-1 Bus, Microbus (pribadi)	-												
4.	B-2 Bus, Microbus (Umum)	-												
5.	C-1 Truck, Pick Up (pribadi)	-	2	2			1	7	12	1	1	1	27	
6.	C-2 Truck, Pick Up (Umum/pemerintah)	1											1	
Total uni kendaraan mobil yang telah disetorkan pajak BBN KB pada tahun 2014													36	

- Berdasarkan data laporan bulanan realisasi PKB dan BBNKB UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 13 (tiga belas) unit mobil baru yang telah dibayar pajak PKB oleh dealer PT. Sarana Niaga Megahkerta (Toyota) pada tahun 2014 namun hanya 12 (dua belas) unit saja yang disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sedangkan 1 (satu) unit tidak disetorkan. Adapun data pajak PKB yang tidak disetorkan adalah :

No.	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Total pembayaran PKB	Ket.
1.	18 September 2014	Ali A. Abuan	DG 1539 S	Rp. 2.173.500	Avanza
Jumlah Total PKB yang tidak disetorkan				Rp. 2.173.500	

- Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 13 (tiga belas) unit mobil baru yang telah dibayar pajak BBNKB oleh dealer PT. Sarana Niaga Megahkerta (Toyota) pada tahun 2014 namun hanya 8 (delapan) unit saja yang disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sedangkan 5 (lima) unit tidak disetorkan. Adapun data pajak BBNKB yang tidak disetorkan adalah :

No.	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Total pembayaran BBN-KB	Ket.
	06 Maret 2014	Naiya	DG 1531 S	Rp. 20.557.143	Avanza

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 10 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.		Ahmad			
2.	10 Juli 2014	Nurhafny	DG 1537 S	Rp. 12.970.000	Agya
3.	10 Juli 2014	M. Ali Tjan	DG 1536 S	Rp. 20.002.250	Avanza
4.	10 Juli 2014	Kartini Ali	DG 1535 S	Rp. 21.735.000	Avanza
5.	18 September 2014	Ali A. Abuan	DG 1539 S	Rp 21.735.000	Avanza
Jumlah Total BBN-KB yang tidak disetorkan				Rp. 96.999.393,-	

- Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 9 (sembilan) unit mobil baru yang telah dibayar BBNKB oleh dealer PT. Mitra Berlian Motor (Mitsubishi) pada tahun 2014 namun hanya 4 (empat) unit saja yang disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sedangkan 5 (lima) unit tidak disetorkan. Adapun data BBNKB yang tidak disetorkan adalah :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran BBN-KB	Ket.
1.	Hasan Ali	DG 8170 S	Fesuper HD Dump Truck	Rp. 37.950.000	Kendaraan Tahun 2014
2.	Samion Senen	DG 8174 S	L300 PU FB	Rp. 18.600.000	Kendaraan Tahun 2014
3.	Yusri Talabudin	DG 8176 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
4.	Sukamto	DG 8182 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
5.	Sui Rano	DG 8198 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
Jumlah Total BBN-KB				Rp. 115.140.000,-	

- Bahwa dari 4 (empat) unit mobil baru yang telah dibayarkan BBNKB 1 (kendaraan baru) oleh dealer PT. Mitra Berlian Motor (Mitsubishi) ke UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, hanya 2 (dua) unit saja yang di setorkan pajak BBNKB 1 (kendaraan baru) ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sedangkan 2 (dua) unit di setorkan pajak BBNKB II (pajak penjualan kendaraan lama). Adapun data pajak BBNKB II yang disetorkan adalah :

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 11 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pemilik	Pembayaran BBN-KB dari dealer ke Samsat Halteng	Yang disetorkan BBNKB-2 ke Kas Daerah Prop. Malut	Sisa yang tidak disetorkan (3-4=5)	Ket.
1	2	3		5	
1.	DAVID HORSAN	Rp. 39.847.500	Rp. 2.150.000	Rp. 37.697.500	Kendaraan Baru Tahun 2014
2.	RUSLAN TUTUPOHO	Rp. 39.847.500	Rp. 2.480.000	Rp. 37.367.500	Kendaraan Baru Tahun 2014
		Rp. 79.695.000,-	Rp. 4.630.000,-	Rp. 75.065.000,-	

- Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 1 (satu) unit mobil baru yang telah dibayar pajak PKB dan BBNKB oleh dealer PT. Nengmei Pratama (Hino) pada tahun 2014 ke UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, namun pajak PKB dan BBNKB tersebut tidak disetorkan oleh UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara. Adapun data pajak PKB dan BBNKB yang tidak disetorkan adalah :

No	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Pajak PKB	BBN-KB	Ket.
1.	14-8-2014	RAMDANI ALI	DG 8185 S	Rp. 4.422.600	Rp. 34.020.000,-	Kendaraan Tahun 2014
Jumlah Total BBN-KB				Rp. 4.422.600	Rp. 34.020.000,-	

- Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 1 (satu) unit mobil baru yang telah dibayar pajak PKB dan BBNKB oleh dealer PT. Astrindo Mitra Sukses (Daihatsu) pada tahun 2014 ke UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, namun BBNKB tersebut tidak disetorkan oleh UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara. Adapun data pajak PKB yang tidak disetorkan adalah :

No	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Total pembayaran BBN-KB	Ket.
1.	23 Oktober 2014	SAEINA WAERY	DG 1542 S	Rp. 10.950.000	Minibus

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 12 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total BBN-KB	Rp. 10.950.000	
---------------------	----------------	--

- Bahwa ada 13 (tiga belas) Unit kendaraan baru jenis mobil dari dealer PT. Sarana Niaga Megahkerta (Toyota), 9 (Sembilan) unit kendaraan baru jenis mobil dari dealer PT. Mitra Berlian Motor (Mitsubishi), 1 (satu) unit unit kendaraan baru jenis mobil dari PT. Nengmei Pratama (Hino) dan 1 (satu) unit unit kendaraan baru jenis mobil dari PT. Astrindo Mitra Sukses (Daihatsu) sehingga total kendaraan baru jenis mobil yang dibayarkan pajak PKB dan BBNKBnya di UPTD samsat Halmahera Tengah tahun anggaran 2014 sebanyak 24 (dua puluh empat) un.it. Bahwa dari 24 unit mobil kendaraan baru tersebut, yang telah dibayarkan pajak PKB dan BBNKB nya ke pihak UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, tidak semua pajak PKB dan BBNKB yang sudah diterima oleh UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah di setorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara. Bahwa dari 24 kendaraan baru jenis mobil tersebut, ada 3 unit kendaraan baru yang telah dibayarkan PKBnya oleh pihak dealer ke pihak UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah namun uang pajak PKB tersebut tidak di setorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara. Dan dari 24 mobil tersebut, ada 12 Unit mobil kendaraan baru yang telah dibayarkan BBNKBnya oleh pihak dealer ke pihak UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah namun uang BBNKB tersebut tidak di setorkan ke Kas daerah propinsi Maluku utara.
- Bahwa pajak PKB dan BBNKB kendaraan mobil baru tersebut telah dibayarkan oleh pihak dealer-dealer ke UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah dan yang menerima uang tersebut adalah saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos. selaku bendahara UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah. Bahwa dari keseluruhan pembayaran pajak PKB dan BBNKB yang telah diterima oleh saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos, sebagian saja yang di setorkan ke Kas Daerah Provinsi Maluku Utara dan sisa yang tidak disetorkan di simpan oleh saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos atas sepengetahuan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah.
- Bahwa uang pajak PKB dan BBNKB yang tidak disetorkan, telah digunakan oleh terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 13 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Tengah dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh keduanya.

- Bahwa perbuatan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah yang tidak menyetorkan keseluruhan penerimaan uang pajak PKB dan BBNKB ke kas daerah propinsi Maluku utara, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 192 yang menyatakan Bendahara penerima pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. Maka seharusnya uang pajak PKB dan BBNKB yang dibayarkan oleh dealer-dealer ke UPTD Samsat Halmahera Tengah, paling lambat 1 (satu) hari sudah harus di setorkan ke bank persepsi yang di tunjuk oleh pemerintah daerah propinsi Maluku utara.
- Bahwa perbuatan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, atas sepengetahuannya bahwa uang pajak tersebut tidak disetorkan dan digunakan bukan untuk peruntukannya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan bertentangan dengan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni :

- a. Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah;
 - b. Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran
- Dan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni:

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 14 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;
- b. Pasal 59 ayat (3) yang menyatakan bahwa Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah;

Dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 122 Ayat (3) "Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan peundang-undangan".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Halmahera Tengah telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana hasil audit Tim Inspektorat Propinsi Maluku Utara Nomor : 700/39-INSP.P/MU/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
- Bahwa dari total kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah), setelah dikeluarkan Surat Penetapan Terdakwa Nomor : B-289/S.2.14.6/Fd.1/10/2017 tanggal 20 Oktober 2017 atas nama terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. kemudian dilakukan pengembalian kerugian Negara ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara oleh terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. dan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos pada tanggal :
 1. Tanggal 23 Oktober 2017 telah dilakukan pengembalian kerugian Negara ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 2. Tanggal 26 Oktober 2017 telah dilakukan pengembalian kerugian Negara ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 53.285.358,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
 3. Tanggal 27 Oktober 2017 telah dilakukan pengembalian kerugian Negara ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 15 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pengembalian kerugian Negara sebagaimana tersebut diatas, dari total kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah), terdapat penggunaan secara langsung oleh terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H., dan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos sebesar Rp. 294.777.800,- (dua ratus Sembilan puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Halmahera Tengah merupakan sifat melawan hukum dalam arti materiil yaitu karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009, perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum materiil dan formil.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Halmahera Tengah, yang bertentangan dengan hukum/melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas nyata-nyata telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

- Bahwa terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2014 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009 bersama-
- Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 16 Sampai 42 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos (dalam berkas penuntutan terpisah) selaku Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 21/KPTS/DPPAD/2014 tanggal 20 Januari 2014, pada bulan Januari 2014 sampai dengan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada waktu - waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di Kantor UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah atau tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Temate yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 14.1 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Dan pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Tugas dan kewenangan UPTD Samsat adalah :
- Unit Pendapatan Daerah Samsat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- Unit Pendapatan Daerah Samsat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dan teknis operasional dibidang pendapatan berdasarkan program kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah;
 - b. Pelaksanaan Pengkajian dan analisis teknis operasional bidang pendapatan;
 - c. Pelaksanaan pengujian maupun penerapan teknologi bidang pendapatan;
 - d. Pelaksanaan dan pemberian pelayanan umum sesuai dengan tugasnya;
 - e. Pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah tangga;

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 17 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa yang menjadi Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2014 dan tahun 2015 adalah terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009 Bahwa Sebagai Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2014, terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. memiliki tugas pokok dan kewenangan berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 14.1 Tahun 2009 yaitu :
 - Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan penyusunan rencana UPTD atas dasar keterpaduan kebijakan Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis tugas UPTD;
 - c. Melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - Bahwa UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah membawahi 3 (tiga) komponen instansi yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda untuk memungut biaya-biaya atas pengurusan kendaraan bermotor, yakni :
 - Dispenda yang bertugas memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - Polri yang bertugas memungut biaya penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), biaya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
 - Jasa Raharja yang bertugas memungut biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Jalan Raya (SWDKLLJ);
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda No 1 Tahun 2012 Propinsi Maluku Utara diketahui Pajak daerah itu terdiri dari :

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 18 Sampai 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Pajak kendaraan bermotor (PKB);
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB);
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d) Pajak air permukaan;
 - e) Pajak rokok;
- Bahwa dasar besaran penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh UPTD Samsat adalah Perda Propinsi Maluku Utara No. 1 Tahun 2012 Tentang Pajak daerah yang menetapkan besaran PKB untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) se-Maluku Utara adalah 1,5% (untuk kendaraan pertama) dan sebesar 5 % (untuk kendaraan kedua dan seterusnya) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan untuk BBNKB I (kendaraan baru) besarnya adalah 15 % dari Nilai Jual kendaraan Bermotor sedangkan untuk BBNKB II (kendaraan bekas) nilainya adalah 1 % dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
 - Bahwa pada tahun anggaran 2014, UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari wajib pajak dalam hal ini diwakili oleh dealer-dealer. Dalam setiap penjualan kendaraan bermotor di dealer, pihak dealer menggunakan sistem **sistem Off The Road** dan **sistem on the road**. Yang dimaksud dengan **sistem off the road** yaitu penjualan kendaraan bermotor kepada konsumen tanpa dilengkapi dengan dokumen/surat surat berupa STNK, BPKB, Pajak dan Plat Nomor dimana artinya seluruh surat surat diurus oleh konsumen sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan **sistem on the road** yaitu penjualan kendaraan kepada konsumen dilengkapi dengan dokumen/surat surat berupa STNK, BPKB, Pajak dan Plat Nomor dimana artinya pihak dealer yang mengurus seluruh surat surat berupa STNK, BPKB, Pajak dan Plat Nomor kepada pihak Samsat dalam hal ini Samsat Kab. Halmahera Tengah.
 - Bahwa pada tahun 2014, dealer PT. Sarana Niaga Megahkerta (Toyota) telah melakukan penjualan yang pengurusan surat-surat dan pembayaran pajak PKB dan BBNKB di UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 13 (tiga belas) unit, yaitu :

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 19 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Total pembayaran PKB	Total pembayaran BBN-KB	Ket.
1.	06 Maret 2014	Naiya Ahmad	DG 1531 S	Rp. 2.070.000	Rp. 20.557.143	Avanza
2.	06 Maret 2014	Hi. Majid	DG 8175 S	Rp. 2.086.500	Rp. 17.914.500	Pick Up
3.	04 Juni 2014	Pemda Halteng	DG 219 HG	Rp 1.270.000	Rp. 19.050.000	Avanza
4.	04 Juni 2014	Setda Pemda Halteng	DG 220 HG	Rp 1.270.000	Rp. 19.050.000	Avanza
5.	04 Juni 2014	Pemda Halteng	DG 221 HG	Rp 1.270.000	Rp. 19.050.000	Avanza
4.	04 Juni 2014	Pemda Halteng	DG 224 HG	Rp 1.270.000	Rp. 19.050.000	Avanza
5.	04 Juni 2014	Pemda Halteng	DG 225 HG	Rp 1.270.000	Rp. 19.050.000	Avanza
6.	07 Juli 2014	RSUD Kab. Halteng	DG 235 HG	Rp 798.000	Rp. 11.970.000	Agya
7.	07 Juli 2014	RSUD Kab. Halteng	DG 236 HG	Rp 2.250.000	Rp.20.200.250	Etios
8.	10 Juli 2014	Nurhafny	DG 1537 S	Rp. 1.197.000	Rp. 12.970.000	Agya
9.	10 Juli 2014	M. Ali Tjan	DG 1536 S	Rp. 2.250.000	Rp. 20.002.250	Avanza
10.	10 Juli 2014	Kartini Ali	DG 1535 S	Rp. 2.173.500	Rp. 21.735.000	Avanza
11.	18 September 2014	Ali A. Abuan	DG 1539 S	Rp. 2.173.500	Rp 21.735.000	Avanza
12.	12 November 2014	Pemda Halteng	DG 2 HG	Rp 2.090.000	Rp 31.350.000	Vios
13.	15 Desember 2014	Pemda Halteng	DG 1 HG	Rp 2.980.000	Rp 44.700.000	Corolla Altis
Jumlah Total BBN-KB					Rp. 350.554.393	

- Bahwa pada tahun 2014, dealer PT. Mitra Berlian Motor (Mitshubisi) telah melakukan penjualan yang pengurusan surat-surat dan pembayaran pajak PKB dan BBNKB di UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 9 (sembilan) unit, yaitu :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran BBN-KB	Ket.
1.	Hasan Ali	DG 8170 S	Fesuper HD Dump Truck	Rp. 37.950.000	Kendaraan Tahun 2014

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 20 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Suriadi Hamisi	DG 8171 S	L300 PU FB	Rp. 18.600.000	Kendaraan Tahun 2014
3.	Hj. Hamsia Moro	DG 8172 S	L300 PU FB	Rp. 18.600.000	Kendaraan Tahun 2014
4.	Samiun Senen	DG 8174 S	L300 PU FB	Rp. 18.600.000	Kendaraan Tahun 2014
5.	Yusri Talabudin	DG 8176 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
6.	Sukamto	DG 8182 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
7.	David Horsan	DG 8191 S	Fesuper HD Dump Truck	Rp. 39.847.500	Kendaraan Tahun 2014
8.	Sui Rano	DG 8198 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
9.	Ruslan Tutupoho	DG 8199 S	Fesuper HD Dump Truck	Rp. 39.847.500	Kendaraan Tahun 2014
Jumlah Total BBN-KB				Rp. 232.035.000,-	

- Bahwa pada tahun 2014, dealer PT. Nengmei Pratama (Hino) telah melakukan penjualan yang pengurusan surat-surat dan pembayaran pajak PKB dan BBNKB di UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 1 (satu) unit, yaitu :

No	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Pajak PKB	Pajak BBN-KB	Ket.
1.	14-8-2014	RAMDANI ALI	DG 8185 S	Rp. 4.422.600	Rp. 34.020.000	Kendaraan Tahun 2014
Jumlah Total BBN-KB				Rp. 4.422.600	Rp. 34.020.000,-	

- Bahwa pada tahun 2014, dealer PT. Astrindo Mitra Sukses (Daihatsu) telah melakukan penjualan yang pengurusan surat-surat dan pembayaran pajak PKB dan pajak BBNKB nya di Samsat Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 1 (satu) unit, yaitu :

No	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Total pembayaran PKB	Total pembayaran BBN-KB	Ket.
1.	23 Oktober 2014	SAEINA WAERY	DG 1542 S	Rp. 1.095.000	Rp. 10.950.000	Minibus
Jumlah Total BBN-KB					Rp. 10.950.000	

- Bahwa berdasarkan data-data penjualan mobil baru dari dealer-dealer pada tahun 2014, keseluruhan pajak PKB dan BBNKB kendaraan baru

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 21 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibayarkan oleh dealer-dealer ke bendahara Samsat Kabupaten Halmahera Tengah yaitu terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos.

- Bahwa terhitung sejak bulan januari sampai dengan desember tahun 2014, UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah telah menerima dan menyetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara berupa pajak PKB sebanyak **Rp. 750.535.162,-** dan BBNKB sebanyak Rp.542.711.500,- sehingga **total keduanya** adalah sebesar **Rp. 1.293.246.662,-** untuk keseluruhan jenis kendaraan.
- Khusus kendaraan mobil baik roda 4 (empat) atau lebih, terhitung sejak bulan januari sampai dengan desember tahun 2014, pihak UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah telah menerima dan menyetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara berupa pajak PKB sebanyak **Rp. 469.165.975,-** dan BBNKB sebanyak Rp. 320.181.250,-.
- Adapun penerimaan BBNKB di UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2014 yang telah disetorkan sebanyak Rp. 320.181.250,- sebagai berikut :

No	Jenis kendaraan	Bulan												Total	
		Januari	Februari	maret	april	Mei	juni	Juli	Agu stus	Sep tem ber	Okt ober	Nove mber	des emb er		
1	A-1 sedan, station wagon (pribadi)	-													
2	A-2 sedan, station wagon (Umum)	-					76.20 0.000	31.97 2.200				31.35 0.000	44.7 00.0	184. 220. 250	
3	B-1 Bus, Microbus (pribadi)	-													
4	B-2 Bus, Microbus (Umum)	-													
5	C-1 Truck, Pick Up (pribadi)	-	18.60 0.000	34.65 0.000			98.00 0.		13.7 46.0 00	33.3 05.0 00	730. 000	750.0 00	2.48 0.00 00	104. 359. 00	
6	C-2 Truck,	31.6												31.6	

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 22 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up (Umum/pemerintah)	00.0 00																	00.0 00
Total penerimaan pajak BBN KB pada tahun 2014																	320. 181. 250	

- Bahwa ada 36 unit kendaraan yang telah setorkan BBN KB nya oleh UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun anggaran 2014 sebagaimana data berikut :

No	Jenis kendaraan	Bulan												Total				
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember					
1.	A-1 sedan, station wagon (pribadi)	-																
2.	A-2 sedan, station wagon (Umum)	-					4	2					1	1				8
3.	B-1 Bus, Microbus (pribadi)	-																
4.	B-2 Bus, Microbus (Umum)	-																
5.	C-1 Truck, Pick Up (pribadi)	-	2	2			1		7	12	1	1	1					27
6.	C-2 Truck, Pick Up (Umum/pemerintah)	1																1
Total unit kendaraan mobil yang telah disetorkan pajak BBN KB pada tahun 2014																	36	

- Berdasarkan data laporan bulanan realisasi PKB dan BBNKB UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 13 (tiga belas) unit mobil baru yang telah dibayar pajak PKB oleh dealer PT. Sarana Niaga Megahkerta (Toyota) pada tahun 2014 namun hanya 12 (dua belas) unit saja yang disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 23 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sedangkan 1 (satu) unit tidak disetorkan. Adapun data pajak PKB yang tidak disetorkan adalah :

No.	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Total pembayaran PKB	Ket.
1.	18 September 2014	Ali A. Abuan	DG 1539 S	Rp. 2.173.500	Avanza
Jumlah Total PKB yang tidak disetorkan				Rp. 2.173.500	

- Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 13 (tiga belas) unit mobil baru yang telah dibayar pajak BBNKB oleh dealer PT. Sarana Niaga Megahkerta (Toyota) pada tahun 2014 namun hanya 8 (delapan) unit saja yang disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sedangkan 5 (lima) unit tidak disetorkan. Adapun data pajak BBNKB yang tidak disetorkan adalah :

No.	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Total pembayaran BBN-KB	Ket.
1.	06 Maret 2014	Naiya Ahmad	DG 1531 S	Rp. 20.557.143	Avanza
2.	10 Juli 2014	Nurhafny	DG 1537 S	Rp. 12.970.000	Agya
3.	10 Juli 2014	M. Ali Tjan	DG 1536 S	Rp. 20.002.250	Avanza
4.	10 Juli 2014	Kartini Ali	DG 1535 S	Rp. 21.735.000	Avanza
5.	18 September 2014	Ali A. Abuan	DG 1539 S	Rp 21.735.000	Avanza
Jumlah Total BBN-KB yang tidak disetorkan				Rp. 96.999.393,-	

- Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 9 (sembilan) unit mobil baru yang telah dibayar BBNKB oleh dealer PT. Mitra Berlian Motor (Mitsubishi) pada tahun 2014 namun hanya 4 (empat) unit saja yang disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sedangkan 5 (lima) unit tidak disetorkan. Adapun data BBNKB yang tidak disetorkan adalah :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran BBN-KB	Ket.
1.	Hasan Ali	DG 8170 S	Fesuper HD Dump Truck	Rp. 37.950.000	Kendaraan Tahun 2014
2.	Samiun Senen	DG 8174 S	L300 PU FB	Rp. 18.600.000	Kendaraan Tahun 2014
3.	Yusri Talabudin	DG 8176 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
4.	Sukamto	DG 8182 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 24 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Sui Rano	DG 8198 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
Jumlah Total BBN-KB				Rp. 115.140.000,-	

- Bahwa dari 4 (empat) unit mobil baru yang telah dibayarkan BBNKB 1 (kendaraan baru) oleh dealer PT. Mitra Berlian Motor (Mitsubishi) ke UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, hanya 2 (dua) unit saja yang di setorkan pajak BBNKB 1 (kendaraan baru) ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sedangkan 2 (dua) unit di setorkan pajak BBNKB II (pajak penjualan kendaraan lama). Adapun data pajak BBNKB II yang disetorkan adalah :

No	Nama Pemilik	Pembayaran BBN-KB dari dealer ke Samsat Halteng	Yang disetorkan BBNKB-2 ke Kas Daerah Prop. Maluku	Sisa yang tidak disetorkan (3-4=5)	Ket.
1	2	3	4	5	
1.	D AVID HORSAN	Rp. 39.847.500	Rp. 2.150.000	Rp. 37.697.500	Kendaraan Baru Tahun 2014
2.	RUSLAN TUTUPOHO	Rp. 39.847.500	Rp. 2.480.000	Rp. 37.367.500	Kendaraan Baru Tahun 2014
		Rp. 79.695.000,-	Rp. Rp. 4.630.000,-	Rp. 75.065.000,-	

- Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 1 (satu) unit mobil baru yang telah dibayar pajak PKB dan BBNKB oleh dealer PT. Nengmei Pratama (Hino) pada tahun 2014 ke UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, namun pajak PKB dan BBNKB tersebut tidak disetorkan oleh UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara. Adapun data pajak PKB dan BBNKB yang tidak disetorkan adalah :

No	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Pajak PKB	BBN-KB	Ket.
1.	14-8-2014	RAMDANI ALI	DG 8185 S	Rp. 4.422.600	Rp. 34.020.000,-	Kendaraan Tahun 2014
Jumlah Total BBN-KB				Rp. 4.422.600	Rp. 34.020.000,-	

- Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 1 (satu) unit mobil baru yang telah dibayar pajak PKB dan BBNKB oleh dealer PT. **Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 25 Sampai 42 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astrindo Mitra Sukses (Daihatsu) pada tahun 2014 ke UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, namun BBNKB tersebut tidak disetorkan oleh UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara. Adapun data pajak PKB yang tidak disetorkan adalah :

No	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Total pembayaran BBN-KB	Ket.
1.	23 Oktober 2014	SAEINA WAERY	DG 1542 S	Rp. 10.950.000	Minibus
Jumlah Total BBN-KB				Rp. 10.950.000	

- Bahwa ada 13 (tiga belas) Unit kendaraan baru jenis mobil dari dealer PT. Sarana Niaga Megahkerta (Toyota), 9 (sembilan) unit kendaraan baru jenis mobil dari dealer PT. Mitra Berlian Motor (Mitsubishi), 1 (satu) unit unit kendaraan baru jenis mobil dari PT. Nengmei Pratama (Hino) dan 1 (satu) unit unit kendaraan baru jenis mobil dari PT. Astrindo Mitra Sukses (Daihatsu) sehingga total kendaraan baru jenis mobil yang dibayarkan pajak PKB dan BBNKBnya di UPTD samsat Halmahera Tengah tahun anggaran 2014 sebanyak 24 (dua puluh empat) unit. Bahwa dari 24 unit mobil kendaraan baru tersebut, yang telah dibayarkan pajak PKB dan BBNKB nya ke pihak UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, tidak semua pajak PKB dan BBNKB yang sudah diterima oleh UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah di setorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara. Bahwa dari 24 kendaraan baru jenis mobil tersebut, ada 3 unit kendaraan baru yang telah dibayarkan PKBnya oleh pihak dealer ke pihak UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah namun uang pajak PKB tersebut tidak di setorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara. Dan dari 24 mobil tersebut, ada 12 Unit mobil kendaraan baru yang telah dibayarkan BBNKBnya oleh pihak dealer ke pihak UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah namun uang BBNKB tersebut tidak di setorkan ke Kas daerah propinsi Maluku utara.
- Bahwa pajak PKB dan BBNKB kendaraan mobil baru tersebut telah dibayarkan oleh pihak dealer-dealer ke UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah dan yang menerima uang tersebut adalah saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos. selaku bendahara UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah. Bahwa dari keseluruhan pembayaran pajak PKB dan BBNKB yang telah diterima oleh saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos, sebagian saja yang di setorkan ke Kas Daerah

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 26 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara dan sisa yang tidak disetorkan di simpan oleh saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos atas sepengetahuan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah.

- Bahwa uang pajak PKB dan BBNKB yang tidak disetorkan, telah digunakan oleh terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh keduanya.
- Bahwa perbuatan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah yang tidak menyetorkan keseluruhan penerimaan uang pajak PKB dan BBNKB ke kas daerah propinsi Maluku utara, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 192 yang menyatakan Bendahara penerima pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. Maka seharusnya uang pajak PKB dan BBNKB yang dibayarkan oleh dealer-dealer ke UPTD Samsat Halmahera Tengah, paling lambat 1 (satu) hari sudah harus di setorkan ke bank persepsi yang di tunjuk oleh pemerintah daerah propinsi Maluku utara.
- Bahwa perbuatan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, atas sepengetahuannya bahwa uang pajak tersebut tidak disetorkan dan digunakan bukan untuk peruntukannya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan bertentangan dengan :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni :

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 27 Sampai 42 Halaman



- a. Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah;
- b. Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran ;
Dan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni:

- a. Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;
- b. Pasal 59 ayat (3) yang menyatakan bahwa Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah;
Dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 122 Ayat (3) "Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan peundang-undangan".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Halmahera Tengah telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana hasil audit Tim Inspektorat Propinsi Maluku Utara Nomor : 700/39-INSP.P/MU/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
- Bahwa dari total kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah), setelah dikeluarkan Surat Penetapan Terdakwa Nomor : B-289/S.2.14.6/Fd.1/10/2017 tanggal 20 Oktober 2017 atas nama terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. kemudian dilakukan pengembalian kerugian

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 28 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara oleh terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. dan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos pada tanggal :

1. Tanggal 23 Oktober 2017 telah dilakukan pengembalian kerugian Negara ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 2. Tanggal 26 Oktober 2017 telah dilakukan pengembalian kerugian Negara ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 53.285.358,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
 3. Tanggal 27 Oktober 2017 telah dilakukan pengembalian kerugian Negara ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa selain pengembalian kerugian Negara sebagaimana tersebut diatas, dari total kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah), terdapat penggunaan secara langsung oleh terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H., dan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos sebesar Rp. 294.777.800,- (dua ratus Sembilan puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - Bahwa perbuatan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Halmahera Tengah merupakan sifat melawan hukum dalam arti materiil yaitu karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009, perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum materiil dan formil.
 - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Halmahera Tengah, yang bertentangan dengan hukum/melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas nyata-nyata telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 29 Sampai 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat tuntutannya tertanggal 27 November 2015 No.Reg.Perk : PDS-06/ S.2.15/Ft.1/03/2015 telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa A. RAZAK ARILAHA, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana pada Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa A. RAZAK ARILAHA, S.H., dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa A. RAZAK ARILAHA, S.H., terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. RAZAK ARILAHA, S.H dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 30 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa A. RAZAK ARILAHA, S.H membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
6. Menetapkan agar terdakwa A. RAZAK ARILAHA, S.H, membayar uang pengganti sebesar Rp. 294.777.800,- (dua ratus Sembilan puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Januari 2014
 2. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah BulanFebruar2014 ;
 3. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah BulanMaret2014
 4. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan April 2014
 5. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Mei 2014
 6. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah BulanJuni2014.
 7. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah BulanJuli2014
 8. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Agustus 2014
 9. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan September 2014
 10. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 31 Sampai 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Oktober 2014

11. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan November 2014
12. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Desember 2014
13. Fotocopy Lembaran Pengurus Surat Kendaraan (Regis, Pajak Kendaraan, STNK, BPKB)
14. Fotocopy Surat Keterangan PT. Nengmey Pratama Malut Maluku yang menerangkan bahwa mobil atas nama pemilik Ramdani Ali telah diproses STNK dan BPKB di Weda
15. Fotocopy Faktur Surat Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Ramdani Ali
16. Fotocopy Daftar Penjualan Mobil PT. Sarananiaga Megahkera Tahun 2014 Kab. Halteng dan lampirannya
17. Daftar Penjualan Kendaraan PT. Mitra Berlian Motor Tahun 2014 Kab. Halmahera Tengah yang telah dicap stempel oleh saudari Mintje beserta lampirannya (Fotocopy STNK)
18. Asli Buku Kas Umum (BKU) UPTD Samsat Kab. Halteng pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara
19. Foto copy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
20. Foto Copy Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2014 tentang perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014
21. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Prov. Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Pengangkatan sebagai Kepala UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah
22. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 32 Sampai 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor : 21/KPTS/ DPPAD/2014 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Samsat Kabupaten / Kota Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa atas nama MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos.

8. Menyatakan supaya terdakwa A. RAZAK ARILAHA, S.H dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan tuntutan Jaksa penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 5 April 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **A. RAZAK ARILAHA, SH** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **A. RAZAK ARILAHA, SH** tersebut diatas, telah Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 33 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Januari 2014
 2. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Februari 2014 ;
 3. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Maret 2014
 4. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan April 2014
 5. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Mei 2014
 6. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Juni 2014.
 7. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Juli 2014
 8. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Agustus 2014
 9. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan September 2014
 10. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Oktober 2014
 11. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan November 2014
 12. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Desember 2014
 13. Fotocopy Lembaran Pengurus Surat Kendaraan (Regis, Pajak Kendaraan, STNK, BPKB)
 14. Fotocopy Surat Keterangan PT. Nengmey Pratama Malut Maluku yang menerangkan bahwa mobil atas nama pemilik Ramdani Ali telah diproses STNK dan BPKB di Weda

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 34 Sampai 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Faktur Surat Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Ramdani Ali
16. Fotocopy Daftar Penjualan Mobil PT. Sarananiaga Megahkera Tahun 2014 Kab. Halteng dan lampirannya
17. Daftar Penjualan Kendaraan PT. Mitra Berlian Motor Tahun 2014 Kab. Halmahera Tengah yang telah dicap stempel oleh saudari Mintje beserta lampirannya (Fotocopy STNK)
18. Asli Buku Kas Umum (BKU) UPTD Samsat Kab. Halteng pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara
19. Foto copy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
20. Foto Copy Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2014 tentang perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014
21. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Prov. Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Pengangkatan sebagai Kepala UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah
22. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor : 21/KPTS/ DPPAD/2014 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Samsat Kabupaten / Kota Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 35 Sampai 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan :

1. Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 10 April 2018 ;
2. Relas pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 11 April 2018, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa ;
3. Memori Banding tanggal 16 April 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 19 April 2018 memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 19 April 2018;
4. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate masing-masing tertanggal 19 April 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara ;
5. Kontra Memori Banding tanggal 22 April 2018 yang diajukan oleh Terdakwa / Panasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 27 April 2018, serta telah diberitahukan salinan resminya pada Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding yang dibuat pada tanggal 16 April 2018 pada pokok berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dianggap tidak objektif khususnya yang berkaitan dengan kerugian negara sebesar Rp.294.777.800,- (dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Ibrahim , S.Sos, (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), seharusnya dapat dikenakan uang pengganti sejumlah tersebut diatas ;

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 36 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 27 April 2018 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, sudah dirasakan cukup adil ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate No. 21/Pid.Sus.TPK/2017 /PN.Tte, tanggal 23 November 2017, beserta bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara memandang perlu untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sekedar mengenai pengenaan uang pengganti kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai mana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate khususnya yang berkaitan dengan tidak dikenakannya pengembalian uang pengganti kepada Terdakwa dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk biaya operasional kantor UPTD Samsat Halmahera Tengah sedangkan Foto Copy Kwitansi yang ditunjukkan oleh terdakwa sebagai bukti pengeluaran tidak digali kebenarannya dipersidangan, sedangkan kenyataannya bukti kwitansi tersebut banyak yang tidak jelas penerimaannya sebab selain tanpa berstempel hanya menyebut bendahara, tanpa menyebut bendahara dari instansi mana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi LHP BPK tahun 2015 sebagai mana tertuang dalam surat keterangan yang disampaikan oleh Inspektorat Propinsi Maluku Utara bahwa penggunaan langsung sebesar RP.294 .777.800,- (dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dapat diakui sebagai belanja operasional Samsat setelah bukti-bukti pertanggung jawabannya diverifikasi oleh Inspektorat Propinsi Maluku Utara, tetapi kenyataannya sampai dengan sekarang ini bukti pengeluaran tersebut belum pernah dilakukan verifikasi ;

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 37 Sampai 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara memeriksa dan meneliti secara seksama bukti-bukti pengeluaran tersebut ternyata telah ditemukan bukti kegiatan yang sama dalam satu waktu seperti yang terdapat dalam kwitansi nomor 31 dan 41, tidak ada keseragaman biaya perjalanan dalam jarak yang sama, sebagian kwitansi tidak tertulis nama penerima, biaya perjalanan dinas untuk 3 orang tetapi yang menerima dalam bukti kwitansi hanya satu orang, hal ini dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa penggunaan uang Pajak sejumlah Rp.294.777.800,- (dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti pengeluaran yang telah diajukan oleh Terdakwa sangat diragukan kebenarannya karena bukti tersebut tidak valid dan Inspektorat propinsi Maluku Utara juga tidak pernah melakukan Verifikasi untuk mengetahui kebenaran dari kwitansi-kwitansi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sisa Kas Daerah sejumlah Rp.294.777.800,- (dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa maka sangatlah pantas dan adil menurut hukum Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah yang diperoleh tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 21/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Tte, pada tanggal 23 Nopember 2017, yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pengenaan pidana uang pengganti kepada Terdakwa sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, Jo Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang Undangan lainnya :

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 38 Sampai 42 Halaman



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 21/Pid.Sus.TPK/2017/PN Tte, tanggal 23 Nopember 2017 sepanjang mengenai uang pengganti sehingga amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **A. RAZAK ARILAHA, SH** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **A. RAZAK ARILAHA, SH** tersebut diatas, telah Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 7. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.294.777.800,- (dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan ;

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 39 Sampai 42 Halaman



8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Januari 2014
2. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Februari 2014 ;
3. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Maret 2014
4. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan April 2014
5. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Mei 2014
6. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Juni 2014.
7. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Juli 2014
8. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Agustus 2014
9. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan September 2014
10. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Oktober 2014
11. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan November 2014
12. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Desember 2014
13. Fotocopy Lembaran Pengurus Surat Kendaraan (Regis, Pajak Kendaraan, STNK, BPKB)
14. Fotocopy Surat Keterangan PT. Nengmey Pratama Malut Maluku yang menerangkan bahwa mobil atas nama pemilik Ramdani Ali telah diproses STNK dan BPKB di Weda
15. Fotocopy Faktur Surat Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Ramdani Ali

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 40 Sampai 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Daftar Penjualan Mobil PT. Sarananiaga Megahkera Tahun 2014 Kab. Halteng dan lampirannya
17. Daftar Penjualan Kendaraan PT. Mitra Berlian Motor Tahun 2014 Kab. Halmahera Tengah yang telah dicap stempel oleh saudari Mintje beserta lampirannya (Fotocopy STNK)
18. Asli Buku Kas Umum (BKU) UPTD Samsat Kab. Halteng pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara
19. Foto copy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
20. Foto Copy Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2014 tentang perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014
21. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Prov. Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Pengangkatan sebagai Kepala UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah
22. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor : 21/KPTS/DPPAD/2014 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Samsat Kabupaten / Kota Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos ;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 oleh kami **ROBERT SIAHAAN, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **CIPTA SINURAYA, SH.** dan **MAHSAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat Banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, oleh Ketua Majelis tersebut

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 41 Sampai 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **USMAN SOLISA, S.Ap.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

CIPTA SINURAYA, SH.

Ttd

MAHSAN, SH.

KETUA MAJELIS HAKIM

Ttd

ROBERT SIAHAAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

USMAN SOLISA, S.Ap.

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA**

A, HAIR, SH

NIP. 196111101990031002

Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 42 Sampai 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan No 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.TTE Halaman 43 Sampai 42 Halaman